



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 900.1.3.5/ C /2025
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA SATUAN KERJA
PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal (4) ayat (2) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menunjuk pejabat yang melakukan pengujian atas tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penguji Atas Tagihan Belanja Satuan kerja Perangkat Kabupateb Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);

J

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Desa (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290)
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 660)

A

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGUJI ATAS TAGIHAN BELANJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penguji Atas Tagihan Belanja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana diktum kesatu memiliki Tugas dan Tanggungjawab sebagai berikut :
- a. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. Meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA, yang terdokumentasikan pada format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - e. Menyiapkan dan menandatangani Lembar Kontrol Verifikasi dan memaraf SP2D;
 - f. Apabila dokumen sudah lengkap, maka akan diterbitkan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima dari loket.
 - g. Apabila dokumen tidak lengkap, maka dokumen SPM akan dikembalikan paling lama 1 (satu) hari sejak SPM diterima dari loket.
 - h. Membuat Register Pengeluaran Belanja setiap Bulannya berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan, rincian belanja dan potongan pajak/PFK.
 - i. Mencatat, membukukan, menatausahakan, dan bertanggungjawab atas penyimpanan dokumen SP2D yang diterbitkan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana diktum kedua, tidak menerbitkan SP2D apabila :
- a. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Pengajuan SPM/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPM (SPTJM-SPM) PA/KPA;
 - b. Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen dan Lampiran SPP yang dilampiri Format checklist kelengkapan dokumen yang ditandatangani oleh PPK SKPK/PPK Unit SKPK;
 - c. Belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia;
 - d. Ketidaksesuaian data pada SPM.
- KEEMPAT : Pejabat Penguji dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada BUD/Kuasa BUD melalui Kasubbid Belanja Tidak Langsung, Kasubbid Belanja Langsung dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah

J

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 3 Januari 2025
3 Kanab 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,



AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
5. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
6. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
7. Pimpinan Bank Syariah Indonesia Capem Singkil di Rimo;
8. Kepala PT. Pos dan Giro Aceh Singkil di Singkil;
9. Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil;

A

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 900.1.3.5/ 6 /2025
 TENTANG
 PENETAPAN PEJABAT PENGUJI ATAS
 TAGIHAN BELANJA PADA SATUAN
 KERJA PERANGKAT KABUPATEN
 ATAS BEBAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA (APBK)
 PADA PEMERINTAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
 2025

No	NAMA/NIP	JABATAN
1	2	3
1.	<u>CHAIRUL AMRI</u> NIP. 19780908 200701 1 003	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
2.	<u>SYARIFAH K.MUTIA, SE</u> NIP. 19851106 200803 2 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
3.	<u>M. IRVAN DARIANSYAH, S.IP</u> NIP. 19830217 200902 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
4.	<u>SUHARDIN, SE</u> NIP. 19840601 201001 1 001	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
5.	<u>IRWANDIN SYAHPUTRA</u> NIP. 19820408 201408 1 002	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
6.	<u>AFRIDAL FAZRIN, A.Md</u> NIP. 19860426 201403 1 003	Staf Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil

Dj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

A